

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

HANDPHONE BLACK MARKET DI KOTA MEDAN

Oleh :

Pudol Tamayo, Bonar Markus Wiranda, Fauzan Azima,
Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Handphone yang dulunya menjadi salah satu kebutuhan tersier, pada era ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang dimiliki oleh semua kalangan dan semua usia. Banyak orang yang mengartikan *smartphone* sebagai teknologi dengan inovasi *gadget* terbaru. Pada era ini, masyarakat membutuhkan *handphone* dan menjadi benda yang sangat penting. *Handphone* dijual dan diedarkan di masyarakat dengan harga yang bervariasi sesuai dengan berbagai tipe, bahkan setiap tahun telah terjadi kenaikan jumlah pengguna secara signifikan.

Besarnya daya serap pasar *handphone* di negara ini, para distributor telah diberi banyak kesempatan untuk bersaing dengan sehat di dalam masyarakat di seluruh Indonesia agar *handphone* disalurkan dan dipasarkan setelah para produsen memproduksinya. Namun kesempatan tersebut banyak disalah gunakan oleh oknum yang tidak mampu bersaing di pasaran sehingga *handphone* didistribusikan melalui penghindaran pajak yang tentu sangat merugikan negara.

Seluruh kegiatan ekspor-impor barang di wilayah negara Indonesia, salah satunya dengan pemasokan ponsel selalu berdasarkan izin resmi. Para pelanggan yang datang untuk bertransaksi pada distributor resmi ini pun akan diberikan jaminan/garansi pada setiap produk yang mereka tawarkan atau jual. Hal tersebut dilakukan supaya risiko dan setiap kekurangan dalam produk yang bisa menyebabkan fungsi atau nilai dari produk tersebut dapat diatasi ataupun dihindari. Biasanya jaminan tersebut diberikan jangka waktu tertentu sesuai dengan uji kualitas yang dilakukan produsen. Distributor mendapat banyak sekali keuntungan melalui dilakukannya penetrasi pasar *handphone* dengan cepat dalam masyarakat,

dengan cara menjual lebih murah dari harga pasaran. Hal tersebut dikenal dengan sebutan “*Handphone Black Market*”.

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menghapus penggunaan telepon ilegal atau pasar gelap (BM) di Indonesia. Aturan yang mengatur larangan adanya operasi *Black Market* ditandatangani pada bulan Agustus tahun 2020. Peraturan ini merupakan keputusan Menteri (Permen). Proses pelarangan telepon seluler ilegal di Indonesia melibatkan tiga bidang, yaitu: Departemen Perindustrian menggunakan sistem IMEI (*International Mobile Equipment Identity*), yang dapat memeriksa apakah telepon seluler itu ilegal atau tidak. Departemen Komunikasi dan Informasi akan meminta operator seluler untuk memblokir jaringan telepon seluler yang telah diidentifikasi sebagai ilegal, dan Departemen Perdagangan akan memantau perdagangan telepon seluler.

Salah satu contoh kasus yang dapat kita pelajari ialah kasus jual beli *handphone* ilegal dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Toko Online tersebut terindikasi menjual *handphone black market* secara luas dan telah beroperasi cukup lama di Kota Medan. Pemiliknya berinisial PS kemudian dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah merugikan banyak orang dengan menjual *handphone Black Market* tersebut.¹

Maka melalui penjelasan dan kondisi tersebut, dalam penelitian ini Penulis berharap mampu untuk mengupas tuntas terhadap **“Tinjauan Yuridis Terhadap Handphone Black Market Di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang larangan penjualan *handphone* dalam kategori *black market* di Indonesia?
2. Bagaimana penanggulangan perdagangan *handphone black market* di kota Medan?

¹<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/07/29/ditangkap-karena-jual-hp-ilegal-putrasiregar-akui-dirinya-dijebak-ini-pembunuhan-karakter> Diakses Tanggal 24 Mei 2021 Pukul 20.30.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang *handphone black market* di Indonesia;
2. Untuk menganalisis penanggulangan perdagangan *handphone black market* di kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik: Penulisan ini diharap mampu menjadi dasar penelitian lain dalam ilmu dan pembahasan yang serupa. Kemu-dian untuk mengembangkan ilmu khususnya dalam ilmu hukum baik hukum publik maupun hukum privat Indonesia;
2. Manfaat Praktis: dengan dilaku-kannya penelitian ini, Penulis berharap bisa berbagi pengetahuan mendasar dan mendalam yang kongkrit mengenai regulasi hukum terhadap *handphone black market* di Indonesia, kelemahan pengaturan larangan penjualan *Handphone* dalam kategori *black market* serta penanggulangan perdagangan *handphone black market* di kota Medan.